

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
NOMOR : 165.K/213/DDJP/1997**

TENTANG

**MEKANISME PENYETORAN PENGAWASAN
BATUBARA BAGIAN PEMERINTAH**

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 5 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997, perlu menetapkan mekanisme penyetoran dan pengawasan batubara bagian Pemerintah hasil produksi Kontraktor Batubara.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
2. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 1997 Tanggal 2 April 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.017/1997 tanggal 31 Maret 1997;
4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG MEKANISME PENYETORAN DAN PENGAWASAN BATUBARA BAGIAN PEMERINTAH.**
- PERTAMA** : Produksi batubara bagian Pemerintah yang telah diterima PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dari Kontraktor sampai dengan 30 Juni 1997 harus disetorkan secara tunai ke rekening Kas Negara Nomor Rekening 501.000.000 pada Bank Indonesia setelah dikurangi biaya pengelolaannya dan harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 24 September 1997 setelah laporan keuangan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Penggunaan (BPKP).

- KEDUA** : Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1997, Kontraktor wajib menyetor secara tunai :
1. Produksi batubara bagian Pemerintah;
 2. Batubara bagian Pemerintah yang belum diserahkan Kontraktor kepada PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sampai dengan tanggal 30 Juni 1997,
- ke rekening Kas Negara No. 501.000.000 pada Bank Indonesia setelah dikurangi biaya penjualan.
- KETIGA** : Kontraktor wajib menyampaikan usulan harga penjualan batubara berdasarkan harga yang berlaku pada saat transaksi terjadi dan biaya penjualannya kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum untuk mendapatkan persetujuan, dan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak usulan diterima, Direktur Jenderal Pertambangan Umum harus memberikan jawaban atas usulan tersebut dan apabila sampai batas waktu tersebut tidak ada jawaban, berarti usulan tersebut disetujui.
- KEEMPAT** : Dalam hal Direktur Jenderal Pertambangan Umum tidak menyetujui usulan harga penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Direktur Jenderal Pertambangan Umum dapat menunjuk pihak lain untuk menjual batubara tersebut.
- KELIMA** : PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan Kontraktor wajib menyetor dana hasil penjualan batubara bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA dengan menggunakan Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) dalam rangkap lima dengan rincian :
- lembar ke 1 untuk Kontraktor yang bersangkutan;
 - lembar ke 2, 3, 4 untuk bank;
 - lembar 5 disampaikan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan melampirkan laporan produksi dan penjualan batubara sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM** : Pengawasan atas produksi, penjualan dan penyetoran hasil penjualan batubara bagian Pemerintah dilaksanakan oleh Tim ditetapkan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 1997

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttt

Adjat Sudradjat
NIP. 100000900

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
5. Kepala Biro Keuangan, Dep. Pertambangan dan Energi
6. Kepala Biro Hukum, Dep. Pertambangan dan Energi
7. Direktur Batubara
8. Direktur Teknik Pertambangan Umum
9. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
10. Direksi PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero).